



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 551 2 / 613 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UJI PETIK KENDARAAN
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa untuk mengetahui kendaraan laik jalan, baik untuk angkutan penumpang maupun angkutan barang di wilayah Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan uji petik kendaraan,
 - b bahwa untuk melaksanakan kegiatan uji petik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Uji Petik kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan kabupaten Sukoharjo Tahun 2020,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
- Meningat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025),

7

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 196),
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
- 10 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8),
- 11 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81)

MEMUTUSKAN

ditetapkan

- KESATU Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Uji Petik Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Uji Petik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah
- merencanakan lokasi uji petik kendaraan bermotor,
 - mengkoordinasikan dengan pihak terkait (Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo) rencana uji petik kendaraan bermotor,
 - melaksanakan uji petik kendaraan bermotor yang melintas di lokasi pemeriksaan;
 - membuat berita acara pemeriksaan untuk ditindak lanjuti kejaksaan/pengadilan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan
 - membuat laporan hasil uji petik kendaraan bermotor
- KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan Uji Petik Kendaraan Bermotor bertanggung jawab kepada Bupati
- KEEMPAT Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 OKTOBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

Salinan keputusan ini dikirimkan kepada Yth

- kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
- yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 551.2 / 613 TAHUN 2020
 Tanggal : 12 OKTOBER 2020

TIM PELAKSANA KEGIATAN UJI PETIK KENDARAAN BERMOTOR
 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2020

No	Jabatan/Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	Bupati Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Bidang Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan
4	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Bidang keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Seksi Perbengkelan pada Bidang keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Seksi Angkutan Orang dan Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	WISMAN, A Md No. 9750220 200901 1 002 Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya



1	2	3	4
10	<p>SANTO</p> <p>NIP 19781201 200604 1 015</p> <p>Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
1	<p>ALAD FAKHRUDIN, A Md</p> <p>NIP 19851114 201101 1 009</p> <p>Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2	<p>PRYANTO</p> <p>NIP 19760202 200604 1 017</p> <p>Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	<p>AMAD SUKARNO</p> <p>NIP 19770523 200801 1 009</p> <p>Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	<p>PO WICAKSONO, A Md</p> <p>NIP 19950812 201902 1 001</p> <p>Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	<p>WISKA DHIAN PERMATASARI, A.Md</p> <p>NIP 19940220 201902 2 006</p> <p>Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	<p>ENDY WALUYO A Md</p> <p>NIP 19951004 201902 1 002</p> <p>Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	<p>OKABUS SETYO WIBOWO, SE</p> <p>NIP 19820505 201001 1 005</p> <p>Kegadadministrasi keuangan pada Bidang keselamatan Dinas Perhubungan kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8	<p>OKO SUSANTO, SE</p> <p>N.P. 19790324 200901 1 003</p> <p>pengadministrasi pada Bidang</p> <p>Angkutan Dinas Perhubungan</p> <p>Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	<p>(satu) orang anggota Satuan Lalu</p> <p>lintas Kepolisian Resor Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO



WARDoyo WIJAYA